

ARTIKEL JURNAL

**STUDI KRITIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK**



**Oleh :
SUYINAH
NPM. 2102012003**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 1447 H/ 2025 M**

**STUDI KRITIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh :
SUYINAH
NPM. 2102012003**

PEMBIMBING : Nawa Angkasa, S.H., M.A

**Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 1447 H/ 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN JURAI SIWO METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Sidang Munaqosyah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh :

Nama : Suyinah
NPM : 2102012003
Fakultas : Syariah
Prodi : HKI
Yang Berjudul : Studi Kritis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Oktober 2025
Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN JURAI SIWO METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.uinmetro.ac.id Email: iaimetro@uimetro.ac.id

PERSETUJUAN

Nama : Suyinah
NPM : 2102012003
Fakultas : Syariah
Prodi : HKI
Yang Berjudul : Studi Kritis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh
Anak Di Pengadilan Agama

DISETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, Oktober 2025
Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN JURAI SIWO METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

NO. B-0012/URT-56-2/D/PP-00.9/01/2026

Artikel Jurnal dengan judul: Studi Kritis Putusan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama, Disusun oleh: Suyinah, NPM 2102012003, Program Studi: Hukum Keluarga Islam, telah di munaqosyahkan dalam sidang skripsi Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu 19 November 2025.


TIM PENGUJI:

Moderator : Nawa Angkasa, S.H., M.A

Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP 197401041999031004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUYINAH
NPM : 2102012003
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel jurnal ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2025

Yang Menyatakan,


Suyinah
NPM. 2102012003

MOTTO

"Kamu mungkin sementara dalam hidup mereka; mereka mungkin sementara dalam hidupmu. Tapi cinta dan pelajaran itu tak ada yang sementara."

- Tonia Christle.

"Pengasuhan anak asuh bukan tentang kita. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Pengasuhan anak asuh adalah tentang melayani, mengasihi orang lain, dan menjadi satu-satunya yang konstan dalam kehidupan seorang anak ketika mereka sedang mengalami masa-masa sulit."

- Jeremy Garman-

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal ini kepada:

1. Ibunda tercinta, Surarti, yang dengan kasih sayang, doa, dan ketulusan hati selalu menjadi sumber semangat dan kekuatan saya. Terima kasih atas setiap peluh dan pengorbanan yang tidak pernah habis demi masa depan anakmu ini.
2. Ayahanda tercinta, Diran, yang senantiasa memberikan kasih, nasihat, dan teladan yang menjadi pijakan dalam setiap langkahku. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan untukmu.
3. Kakak-kakak dan adik tercinta, terima kasih atas dukungan, doa, dan perhatian kalian selama ini. Kehangatan dan kebersamaan kalian adalah bagian penting dari setiap pencapaian yang kuraih.
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, tempatku ditempa, dibimbing, dan diberi ruang untuk tumbuh dalam ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan kenangan berharga yang tak ternilai selama masa studiku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Artikel jurnal ini. Penulisan artikel jurnal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Akhwalus Syakhshiyyah Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian artikel jurnal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd, Kons, selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah).
4. Bapak Nawa Angkasa, S.H., M.A selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan artikel jurnal ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga artikel jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, November 2025

Peneliti,



Suyinah

NPM. 2102012003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	1
PENDAHULUAN	2
METODE PENELITIAN.....	3
PEMBAHASAN.....	4
Hak Asuh Anak	4
Pertimbangan Hukum Perkara Hak Asuh Anak	5
Analisis Kritis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak .	9
PENUTUP	10
Kesimpulan.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11
LAMPIRAN	13

Studi Kritis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Hak Asuh Anak

A Critical Study of Religious Court Judges Considerations in Child Custody Cases

Suyinah¹, Nawa Angkasa², Aziza Aziz Rahmaningsih³

¹Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. E-mail: suyinah2000@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. E-mail: nawaangkasa301@gmail.com

³Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. E-mail: azizaaziz98@gmail.com

Abstrak

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang tidak terlepas dari konflik internal, termasuk perceraian. Perceraian sering kali berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan mental anak, sehingga memunculkan persoalan mengenai hak asuh. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak melalui putusan yang mempertimbangkan berbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan perkara hak asuh anak. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji sejumlah putusan hakim dan mendeskripsikan pertimbangannya secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga pada aspek psikologis, kesejahteraan anak, bukti-bukti persidangan, dan laporan ahli. Faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim antara lain: perilaku penggugat yang tidak jujur dalam memberikan keterangan selama persidangan, tidak adanya bukti yang mendukung gugatan penggugat, serta penilaian hakim bahwa kemaslahatan anak lebih berada di pihak tergugat, sehingga gugatan tersebut ditolak. Selain itu, kondisi kesehatan tergugat, kemampuannya dalam memberikan perawatan dan pendidikan, serta lingkungan tempat tinggal yang dinilai mendukung tumbuh kembang anak menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan suatu putusan.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Hak Asuh Anak; Pengadilan Agama.

Abstract

The family is the smallest unit in society and is not immune to internal conflicts, including divorce. Divorce often has a serious impact on the psychological and mental condition of children, leading to issues related to child custody. The Religious Court has the authority to resolve child custody disputes through decisions that take various aspects into consideration. This study aims to analyze the factors that influence judges' considerations in formulating decisions in child custody cases. Using a descriptive qualitative approach, this research examines a number of judicial decisions and objectively describes the underlying considerations. The findings indicate that judges' considerations are not solely based on normative provisions, but also include psychological aspects, the child's well-being, trial evidence, and expert reports. Factor influencing the judges' decisions include: the plaintiff's

dishonesty in providing truthful statements during the trial, the absence of supporting evidence for the plaintiff's claims, and the judges' assessment that the child's welfare is better secured with the defendant, thus leading to the rejection of the claims. In addition, the defendant's health condition, ability to provide care and education, as well as an environment considered conducive to the child's development, are key factors taken into account in formulating the decision.

Keyword: *Judges Considerations; Child Custody; Religious Court.*

PENDAHULUAN

Dalam situasi yang kompleks, perceraian sering kali membawa konsekuensi yang signifikan, terutama bagi keluarga. Salah satu dampak penting yang harus diperhatikan pasca perceraian adalah pengasuhan anak. Masalah ini menjadi krusial karena terkait dengan nilai-nilai, norma, dan prinsip hukum Islam yang mengatur kehidupan keluarga. Peningkatan angka perceraian dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara psikologis maupun sosial. Kondisi ini kerap menjadi pemicu terputusnya hubungan keluarga dan memunculkan konflik baru mengenai status serta pengasuhan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹

Dalam masa pertumbuhannya, seorang anak membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya, khususnya kedua orang tua, baik dalam pengasuhan fisik maupun pembentukan akhlak. Oleh karena itu, peran pengasuh anak sangat penting. Islam memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini, dengan menetapkan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Namun, dalam kondisi di mana salah satu atau kedua orang tua tidak mampu atau tidak layak mengasuh karena alasan tertentu, maka pengasuh yang memenuhi syarat harus ditetapkan, terutama dalam kasus perceraian.²

Permasalahan yang sering muncul dalam perkara hak asuh anak di pengadilan agama adalah adanya perbedaan putusan hakim yang tidak selalu selaras dengan ketentuan normatif, seperti Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit hakim yang memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayah atau pihak ketiga dengan berbagai pertimbangan khusus.

Pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak tidak semata-mata berdasarkan norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan perlindungan anak (baik secara fisik maupun mental), kondisi ekonomi dan psikologis orang tua, rekam jejak pengasuhan selama perkawinan, keinginan anak (terutama jika telah mencapai usia mumayyiz), bukti dan saksi yang diajukan selama persidangan, serta laporan atau pendapat ahli (psikolog atau pekerja sosial) dalam kasus tertentu.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Agus wandi dkk. (2023) berjudul *Analisis Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis

¹ Dika Hikmah Wiaksana dkk., "Pertimbangan Hukum dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Media Hukum Indonesia* 2, no.3 (2024): 364–368. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12179892>.

² Masayu Robianti dan Siti Rahmah, "Analisis Yuridis Putusan Hakim tentang Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak (Studi Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj)," *Audi et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (13 Agustus 2022): 143–150. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1725>.

pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pertama diasuh oleh penggugat rekonvensi, sedangkan anak kedua di asuh oleh tergugat rekonvensi. Putusan ini tidak sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.” Oleh karena itu, seyogianya kedua anak tersebut diasuh oleh ibu karena keduanya belum mencapai usia mumayyiz.³

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Mansari dkk. (2018) berjudul *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh* bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pengasuh anak, meninjau aspek yuridis, serta menganalisis konsekuensi hukum atas penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak melibatkan tuntutan dari penggugat atau tergugat, diputus melalui verstek, dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan ayah maupun ibu sebagai pengasuh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan selama tetap menjamin kepentingan terbaik anak.⁴

Jurnal lainnya ditulis oleh Masayu Robianti dkk. (2022) berjudul *Analisis Yuridis Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak kepada Bapak (Studi Perkara Nomor 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah, serta implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim merujuk pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menekankan bahwa kepentingan dan kemaslahatan anak adalah yang utama. Akibat hukum dari pemberian hak asuh kepada ayah adalah ibu kandung tidak dapat melakukan tindakan hukum untuk mewakili anaknya selama hak asuh berada pada ayah.⁵

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan perkara hak asuh anak, termasuk alasan-alasan hukum yang dapat menyebabkan suatu permohonan hak asuh ditolak oleh majelis hakim. Hakim memiliki wewenang untuk menolak permohonan hak asuh berdasarkan bukti dan pertimbangan hukum yang dikaji secara menyeluruh. Penulis ingin mengetahui secara mendalam alasan atau pertimbangan hukum seperti apa yang menyebabkan sebuah permohonan hak asuh anak dapat ditolak oleh pengadilan agama.

Penelitian ini penting dilakukan karena dalam praktik peradilan agama, putusan hakim dalam perkara hak asuh anak tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif yang tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Hakim sering kali mempertimbangkan aspek lain di luar teks norma, seperti kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap pertimbangan hakim menjadi relevan untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan secara kontekstual dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak di pengadilan agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan hak asuh

³ Aguswandi dan Adam Sani, “Analisis Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (Agustus2023): 394-400. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.649>.

⁴ Mansari dkk., “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*

⁵ Masayu Robianti dan Siti Rahmah, “Analisis Yuridis Putusan Hakim tentang Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak (Studi Perkara Nomor:44/Pdt.G/2012/PA.Kbj),” *Audi et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (13 Agustus 2022): 1. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1725>.

anak. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan juga termasuk penelitian lapangan (*fieldresearch*). Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim atau pihak terkait di pengadilan agama, serta melalui analisis terhadap dokumen atau salinan putusan perkara hak asuh anak, yaitu perkara Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb dan Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Js. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur hukum, buku-buku yang membahas tentang *hadhonorah*, jurnal ilmiah mengenai hak asuh anak, peraturanperundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bahan hukum lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan hasil temuan berdasarkan teori-teori hukum yang relevan, kemudian disajikan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hak Asuh Anak

Hak asuh anak merupakan konsep hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang tua atau wali dalam merawat, mendidik, dan melindungi anak di bawah umur. Hak asuh mencakup serangkaian hak dan tanggung jawab yang secara hukum diberikan kepada orang tua atau wali untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama. Aspek utama dari hak asuh meliputi pengambilan keputusan terkait kesehatan, pendidikan, agama, serta aktivitas sehari-hari anak.⁶ Di banyak negara, hak asuh umumnya diberikan kepada orang tua biologis. Namun, dalam situasi tertentu seperti perceraian atau perpisahan, pengadilan dapat menetapkan pengaturan hak asuh yang berbeda, termasuk hak asuh bersama atau hak asuh tunggal. Prinsip utama dalam penetapan hak asuh adalah demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam menentukan bagaimana hak asuh seharusnya diatur untuk mendukung kesejahteraan dan perkembangan optimal anak.⁷ Sistem hukum juga mempertimbangkan pandangan anak, terutama jika anak telah cukup dewasa untuk menyampaikan preferensinya dalam perkara hak asuh.⁸

Beberapa faktor yang memengaruhi penetapan hak asuh antara lain kelayakan dan kondisi psikologis orang tua, hubungan emosional anak dengan masing-masing orang tua, kebutuhan fisik dan emosional anak, serta stabilitas lingkungan keluarga. Pengadilan juga mempertimbangkan riwayat pengasuhan, keinginan anak (jika telah cukup usia), dan kemampuan finansial orang tua dalam memberikan perawatan yang layak. Keputusan hakim dalam perkara hak asuh anak sangat dipengaruhi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap

⁶ Aguswandi dan Adam Sani, “Analisis Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (Agustus 2023): 394-400. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.649>.

⁷ Hanni Ananda Endria, “Kajian Yuridis terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak kepada Orangtua Asuh di Pati, Jawa Tengah,” *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan* 3, no. 1 (18 Januari 2023): 93-146, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5775>.

⁸ Ajeng Widaningsih dan Yandi Maryandi, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 10 Juli 2022: 53-59, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>.

keputusan yang diambil benar-benar mendukung kesejahteraan dan tumbuh kembang anak secara optimal di tengah dinamika dan perubahan dalam kehidupan keluarganya.⁹

Pertimbangan Hukum Perkara Hak Asuh Anak

Keluarga merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi satu sama lain. Seorang anak membutuhkan kasih sayang serta bimbingan dari orang tua, sebagaimana orang tua mendapatkan berkah cinta dari kehadiran anak dalam rumah tangga. Namun, dalam keluarga yang tampak utuh sekalipun, perceraian tetap merupakan kemungkinan yang bisa terjadi. Kondisi ini memunculkan dampak yang saling memengaruhi, baik secara lahir maupun batin, bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak. Hal ini dapat menyebabkan anak harus tinggal dan diasuh oleh salah satu pihak, sesuai putusan hukum.

Pengadilan agama merupakan lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menangani perkara keperdataan, termasuk perkara hak asuh anak. Pengajuan perkara hak asuh anak sering kali menempatkan anak dan kedua orangtuanya dalam situasi yang sulit. Namun demikian, selama prosedur hukum dijalankan secara benar dan bukti formil serta materiil terpenuhi, proses penyelesaian perkara di pengadilan agama tidak akan menjadi rumit atau menimbulkan dampak yang terlalu berat bagi para pihak yang terlibat.

Setiap keputusan yang diambil oleh seorang hakim selalu didasarkan pada pertimbangan yang mendasar. Ahmad Mujahidin menyatakan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan serta dasar hukum yang jelas, termasuk ketentuan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan rujukan.¹⁰ Hal serupa juga dikemukakan oleh Syarif Mappiesse, bahwa asas dalam sebuah putusan harus mencakup alasan dan dasar yang terperinci serta memuat pasal-pasal hukum yang relevan.¹¹ Pertimbangan hukum merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dijatuhkannya, baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, maupun militer. Termasuk di dalamnya perkara hak asuh anak pasca perceraian.

Dalam menangani sengketa, hakim perlu mengolah dan menganalisis data yang diperoleh selama persidangan, baik berupa bukti tertulis, kesaksian, pengakuan, persangkaan, maupun sumpah. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan harus dilandasi oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, inti dari sebuah putusan terletak pada kesimpulan hukum atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan.¹²

Dalam perkara hak asuh anak, terdapat tiga jenis putusan: (1) Perkara yang dikabulkan; (2) Perkara yang tidak diterima; dan (3) Perkara yang ditolak. Terdapat beberapa kasus pengasuhan anak yang dikabulkan, di mana hakim menitik beratkan pada

⁹Andry Surya Pratama dkk., "Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak akibat Perceraian," *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no.3 (Februari 2023): 197-204. <https://consensus.stihpada.ac.id/>.

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: IKAHI, 2008), 338.

¹¹Syarif Mappiesse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Pranada Media Group, 2015), 41.

¹²Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212.

kenyamanan anak, lingkungan yang mendukung, serta didukung oleh bukti yang cukup baik secara formil maupun materiil.

Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara hak asuh anak menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) biasanya diberikan kepada ibu, terdapat beberapa kasus di mana hakim memutuskan sebaliknya berdasarkan pertimbangan tertentu. Berikut ini beberapa contohnya:

1. Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk Dalam kasus ini, hakim memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah karena ibu mengalami depresi dan dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak. Hakim menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan, pendidikan, dan kenyamanan anak, serta mengedepankan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.¹³
2. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm Perkara ini berkaitan dengan pencabutan hak asuh. Hakim memutuskan mencabut hak asuh dari salah satu orang tua berdasarkan alasan-alasan yang kuat, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁴
3. Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo Dalam perkara ini, hak asuh anak diberikan kepada ibu karena usia anak yang masih di bawah 12 tahun dan tidak ada bukti yang membenarkan pencabutan hak asuh dari ibu. Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang relevan untuk memastikan keputusan yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak.¹⁵

Dari berbagai data di atas, terlihat bahwa hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak tidak hanya berpegang pada aturan normatif, melainkan juga mempertimbangkan kondisi faktual serta prinsip kepentingan terbaik anak. Faktor-faktor seperti kesehatan orang tua, kemampuan dalam pengasuhan dan pendidikan, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak menjadi aspek penting dalam pertimbangan hakim.

Adapun gugatan yang ditolak oleh pengadilan merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap bukti dan argumen yang diajukan oleh para pihak. Penolakan dapat terjadi karena dua alasan utama: (1) argumen yang diajukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, atau (2) bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk mendukung gugatan. Proses penolakan ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan serta memastikan bahwa hanya klaim yang berbasis bukti dan hukum yang layak diproses.

¹³ Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, dan Mu'amaroh Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Bapak," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (26 April 2021): 147. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>.

¹⁴ Almas Syifa Norra, Benny Riyanto, dan Marjo, "Gugatan tentang Pencabutan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Semarang (Studi Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm.)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (30 Juli 2017): 20. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19687>.

¹⁵ Muhammad Wahyu Riski, "Analisis Yuridis Hak Asuh Anak (Putusan Pengadilan Agama Manado No. 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo)," *Lex Administratum* 11, no. 1 (9 Januari 2023): 12.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim menjalankan prosedur hukum secara ketat

dan menganalisis secara menyeluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Meskipun putusan yang menolak gugatan dapat mengecewakan pihak penggugat, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan, objektivitas, dan tanggung jawab hukum.

Berikut ini merupakan contoh perkara hak asuh anak yang gugatan penggugatnya ditolak, sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

No.	Nomor Perkara	Duduk Perkara	Keterangan
1.	Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb	Bahwa pada tanggal 10 juli 2020 penggugat selaku ibu mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan agama Tulang Bawang, dikarenakan kakek pihak ayah tidak mngizinkan penggugat mengasuh anak dengan alasan tidak ingin cucunya dibawa jauh ke Karawang dan anak tersebut juga tidak akur dengan suami baru dan anak dari pihak suami barunya tersebut. Penggugat juga tidak berkata jujur dan belum bisa membuktikan semua yang di gugatkan pada surat Gugatan yang diajukan.	Ditolak
2.	Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA Js	Bahwa pada tanggal 6 November 2023 penggugat selaku ayah mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan agama Jakarta Selatan dikarenakan penggugat merasa bahwa tergugat tidak layak untuk mengasuh anak tersebut karena tergugat sering berbuat kasar, serta lalai dalam merawat anak tersebut hingga pernah sampai keracunan dna tertabrak motor tanpa memberitahukan kepada penggugat, sehingga penggugat memohon kepada pengadilan agama untuk mencabut hak asuh anak tergugat dan dialihkan Kepada penggugat.	Ditolak

Data dalam tabel di atas memetakan perkara-perkara yang gugatan penggugatnya ditolak oleh majelis hakim. Salah satunya adalah perkara Nomor

0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb, yang pokok permasalahannya adalah keinginan penggugat untuk mengasuh anak tersebut di Karawang bersama suami barunya dan anak dari pihak suaminya. Namun, kakek dari pihak ayah tidak menyetujui hal tersebut karena tidak ingin cucunya tinggal jauh darinya. Selain itu, anak tersebut juga tidak akur dengan anak dari suami baru ibunya, sehingga tergugat merasa khawatir terhadap kondisi psikologis anak tersebut.

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb dianalisis secara terpisah untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai duduk perkara, fakta persidangan, serta pertimbangan hukum majelis hakim. Pemisahan analisis ini dilakukan agar karakteristik perkara dapat dipahami secara objektif dan tidak tercampur dengan perkara lain, mengingat setiap perkara hak asuh anak memiliki latar belakang dan dinamika pembuktian yang berbeda.

Keterangan yang disampaikan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, sehingga dianggap tidak jujur. Anak tersebut juga mengungkapkan keinginannya untuk tidak ikut dengan ibunya, melainkan ingin tetap tinggal bersama tergugat (kakek), yang telah merawatnya sejak kecil. Dalam perkara lainnya, yaitu Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Js, penggugat selaku ayah menyatakan bahwa tergugat (ibu dari anak tersebut) tidak layak mengasuh karena dianggap bersikap kasar dan lalai selama masa pengasuhan. Namun, tuduhan tersebut tidak terbukti di persidangan.

Putusan Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Js dianalisis secara mandiri dan terpisah dari putusan sebelumnya guna menegaskan perbedaan duduk perkara, dalil gugatan, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak. Dengan pemisahan ini, analisis menjadi lebih sistematis dan mampu menunjukkan secara jelas alasan hukum yang melatarbelakangi penolakan gugatan oleh majelis hakim.

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggugat dalam kedua perkara (Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb dan Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Js) tidak mampu membuktikan adanya kelalaian atau perilaku buruk dari tergugat. Sebaliknya, tergugat berhasil membuktikan bahwa dirinya dalam kondisi sehat dan mampu memberikan pengasuhan yang baik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aspek pendidikan. Tergugat juga menunjukkan bahwa selama anak berada dalam pengasuhannya, anak tersebut merasa nyaman dan berada dalam kondisi yang baik.

Meskipun dalam perkara Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb anak tersebut belum mencapai usia *mumayyiz*, anak tersebut telah menyatakan keinginannya untuk tidak tinggal bersama ibunya, melainkan bersama kakek dan nenek (pihak tergugat). Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Kompilasi Hukum Islam, hakim memutuskan untuk menolak gugatan tersebut.

Jika dilihat dari teori keadilan menurut Aristoteles, yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, maka putusan ini mencerminkan prinsip keadilan distributif, yaitu mempertimbangkan kontribusi, kebutuhan, dan kapasitas masing-masing pihak. Dalam konteks hak asuh anak, hal ini berarti mempertimbangkan siapa yang paling layak dan mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh, baik secara emosional, finansial, pendidikan, dan aspek lainnya.¹⁶

Dalam perkara Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb, hakim menilai bahwa dari segi kebenaran formil dan materiil, pihak tergugat terbukti layak dan mampu memberikan lingkungan pengasuhan yang baik serta mampu secara finansial untuk menunjang pendidikan anak. Selain itu, dalam proses persidangan terungkap bahwa penggugat memberikan keterangan yang tidak jujur dan melakukan manipulasi melalui saksi.

Sementara itu, dalam perkara Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Js, teori keadilan juga terpenuhi, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan secara kepribadian dianggap kurang layak. Sebaliknya, tergugat berhasil menunjukkan kelayakannya dalam hal lingkungan tempat tinggal, kemampuan finansial, dan perhatian terhadap pendidikan anak.

Analisis Kritis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak

Analisis kritis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak tidak dapat dilepaskan dari landasan teoritis yang kuat. Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim dianalisis menggunakan teori keadilan Aristoteles yang menekankan keadilan distributif, yaitu memberikan hak kepada pihak yang paling layak berdasarkan kebutuhan dan kapasitasnya. Selain itu, prinsip kemaslahatan (maslahah) dan konsep hadhanah dalam hukum Islam digunakan untuk menilai kelayakan pengasuh anak, sehingga putusan yang diambil tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substantif.

Setiap keputusan yang diambil oleh seorang hakim senantiasa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang mendasar. Salah satu hal penting yang menjadi acuan absolut dalam pertimbangan hakim adalah kebenaran yang dapat dibuktikan di persidangan. Argumen yang relevan dari kedua belah pihak, baik secara formil maupun materiil, menjadi unsur penting dalam menghasilkan putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hal ini juga diterapkan oleh hakim dalam memutuskan perkara pengasuhan anak, sebagaimana yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Faktor-faktor yang memengaruhi dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan mencakup kelayakan dan kesejahteraan psikologis anak, stabilitas lingkungan keluarga, serta kemampuan finansial orang tua dalam memberikan pengasuhan yang memadai.

Dalam perkara Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb, gugatan hak asuh anak diajukan oleh seorang ibu kepada kakek dan nenek dari pihak mantan suaminya yang telah meninggal dunia. Namun, gugatan tersebut ditolak karena pihak penggugat tidak mampu membuktikan semua dalil yang diajukan dalam surat gugatan. Selain itu, penggugat telah menikah kembali, yang menurut hukum Islam dapat menggugurkan hak asuh anak (hadhanah). Adapun syarat-syarat pemegang hadhanah dalam hukum Islam meliputi: (1) berakal; (2) baligh; (3) mampu mendidik anak; (4) dapat dipercaya dan berakhlak mulia; (5) beragama Islam; dan (6) tidak menikah lagi dengan laki-laki yang bukan mahram anak, karena dapat menyebabkan gugurnya hak pengasuhan. Pertimbangan inilah yang menjadi dasar majelis hakim dalam memutuskan apakah gugatan dikabulkan atau ditolak, di mana kebenaran formil dan materiil menjadi unsur penting dalam proses pengambilan keputusan di persidangan.

Perkara serupa juga terjadi dalam kasus Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Js. Dalam perkara ini, penggugat, yaitu ayah kandung anak, menggugat ibu (tergugat) dengan alasan bahwa mantan istrinya sering bersikap marah, kasar, dan lalai dalam merawat anak. Penggugat menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi mental dan perkembangan anak. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan agama karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya selama persidangan. Sebaliknya, dari bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan anak, diketahui bahwa anak merasa nyaman dan baik-baik saja bersama ibunya (tergugat).

¹⁶Farkhani, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisasi Menuju Post-Modernisasi* (2018), 115.

Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan normatif semata, tetapi lebih menekankan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip *hadhanah*, syarat-syarat pemegang hak asuh, serta asas kemaslahatan anak menjadi dasar utama dalam menilai pertimbangan hakim. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana putusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan dua kasus di atas, dapat disimpulkan beberapa faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak, yaitu:

1. Perilaku penggugat yang tidak jujur dalam memberikan keterangan di persidangan;
2. Tidak adanya bukti yang mendukung dalil gugatan terhadap tergugat;
3. Kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak lebih terpenuhi jika berada bersama tergugat;
4. Kondisi kesehatan tergugat yang dianggap stabil dan mendukung;
5. Kemampuan tergugat dalam memberikan perawatan dan pendidikan yang layak;
6. Lingkungan tempat tinggal tergugat yang dinilai mendukung tumbuh kembang anak.

Jika dianalisis melalui perspektif teori keadilan Aristoteles, maka faktor-faktor tersebut telah memenuhi kriteria keadilan. Sebab, pihak tergugat dipandang layak dan mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh, baik secara fisik, emosional, maupun social.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara gugatan hak asuh anak berperan sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan konflik antara dua belah pihak melalui proses yang terstruktur dan prosedural, di mana kebenaran dalam putusan diuji dan dinilai di meja persidangan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan kekuatan hukum terhadap keputusan dalam perkara privat seperti hak asuh anak, majelis hakim tetap berpegang pada standar norma hukum yang harus dijaga dalam setiap putusan.

Meskipun setiap perkara memiliki latar belakang dan kronologi yang berbeda-beda, majelis hakim wajib menjunjung tinggi aturan peradilan, khususnya dalam aspek prosedural, guna menghindari kecacatan hukum dalam pengambilan keputusan serta mencegah terjadinya ketidakadilan atau kerugian pada salah satu pihak akibat kelalaian hukum.

Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan putusan perkara hak asuh anak, majelis hakim memperhatikan berbagai aspek, seperti riwayat pengasuhan anak dan keinginan anak itu sendiri (apabila telah cukup usia untuk menyampaikan pendapat). Selain itu, kemampuan finansial orang tua juga menjadi faktor penting yang dipertimbangkan, guna menjamin keberlangsungan hidup anak yang layak dan tidak berada dalam ketidakpastian.

Keputusan hakim dalam perkara hak asuh anak sangat dipengaruhi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil benar-benar mendukung kesejahteraan dan perkembangan optimal anak, terutama di tengah dinamika kehidupan keluarga pasca perceraian atau perpisahan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak di pengadilan agama bersifat kontekstual dan tidak semata-mata berorientasi pada

norma tertulis. Hakim lebih mengedepankan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan fakta persidangan dan kondisi faktual para pihak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam perkara hak asuh anak bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif yang memberikan perlindungan maksimal bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: IKAHI, 2008.
- Farkhani, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisasi Menuju Post-Modernisasi*. 2018.
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2007.
- Syarif Mappiesse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Pranada Media Group, 2015), 41.
- Aguswandi dan Adam Sani, “Analisis Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (Agustus 2023): 394-400.
<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.649>.
- Ajeng Widaningsih dan Yandi Maryandi, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 10 Juli 2022: 53–59, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>.
- Almas Syifa Norra, Benny Riyanto, dan Marjo, “Gugatan tentang Pencabutan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Semarang (Studi Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm.),” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (30 Juli 2017): 20. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19687>.
- Andry Surya Pratama dkk., “Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak akibat Perceraian,” *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (Februari 2023): 197-204. <https://consensus.stihpada.ac.id/>.
- Dika Hikmah Wiaksana dkk., “Pertimbangan Hukum dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian,” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 364–368. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12179892>.
- Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, dan Mu’amaroh Mu’amaroh, “Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Bapak,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (26 April 2021): 147. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>.
- Hanni Ananda Endria, “Kajian Yuridis terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak kepada Orangtua Asuh di Pati, Jawa Tengah,” *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan* 3, no. 1 (18 Januari 2023): 93–146, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5775>.
- Mansari dkk., “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 2018): 1. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.
- Masayu Robiant dan Siti Rahmah, “Analisis Yuridis Putusan Hakim tentang Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak (Studi Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj),” *Audi*

Studi Kritis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Hak Asuh Anak Suyinah, Nawa Angkasa, Aziza Aziz Rahmaningsih

DOI:10.24252/al-qadau.v12i1.57000

et AP: Jurnal Penelitian Hukum 1, no. 2 (13 Agustus 2022): 143–150.
<https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1725>.

Muhammad Wahyu Riski, “Analisis Yuridis Hak Asuh Anak (Putusan Pengadilan Agama Manado No. 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo),” *Lex Administratum* 11, no. 1 (9 Januari 2023): 12.

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Js.

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
STUDI KRITIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK DI
PENGADILAN AGAMA

A. Wawancara/Interview

1. Pertanyaan untuk Hakim dan pegawai di Pengadilan Agama Tulang Bawang mengenai Studi Kritis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama.
 - a. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak ?
 - b. Apakah hakim merujuk pada Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau peraturan lain yang relevan ?
 - c. Bagaimana hakim menafsirkan ketentuan pasal 105 KHI tentang hak asuh anak ?
 - d. Apakah pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ?
 - e. Bagaimana hakim menilai kelayakan masing-masing orang tua sebagai pengasuh anak ?
 - f. Apakah hakim mempertimbangkan pendapat atau keinginan anak dalam putusan ?
 - g. Apa alasan utama hakim memberikan hak asuh anak kepada pihak tergugat ?
 - h. Bagaimana hakim mempertimbangkan keberlangsungan hubungan anak dengan kedua orang tua setelah perceraian ?
 - i. Apakah pertimbangan hakim mencakup aspek psikologis, emosional dan sosial anak ?

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Skripsi



Nawa Angkasa, SH, MA.

NIP.196710252000031003

Metro, juli 2025

Mahasiswa Peneliti



Suvinah

NPM. 2102012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0033/In.28/D.1/TL.01/09/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SUYINAH**
NPM : **2102012003**
Semester : **9 (Sembilan)**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STUDI KRITIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 September 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Firmansyah S.I.P., M.H.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-166/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Suyinah
NPM : 2102012003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.
2.
Judul : STUDI KRITIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :17 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 November 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dila Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-640/In.28/S/U.1/OT.01/07/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SUYINAH
NPM : 2102012003
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102012003.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 02 Juli 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gulroni, S.I.Pust.
NIP. 19910428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id; syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-1130/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2024

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Suyinah
NPM : 2102012003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	77,50
2	Kefakultasan	72,50
3	Keprodian	78,25
Nilai Akhir		76,08

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Oktober 2024
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010



SURAT KETERANGAN

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Pengelola Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Suyinah, Nawa Angkasa, Aziza Aziz Rahmaningsih
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
Judul Artikel : Studi Kritis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Hak Asuh Anak

Kepada penulis, kami ucapkan terima kasih telah melakukan submit tulisan pada Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Tulisan saudara telah diterima dan akan diproses lebih lanjut.
Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Gowa, 8 Juni 2025
Manajer Jurnal,



SITI NURUL FATIMAH T, S.HI., M.H.
NIP: 19930525 201903 2 026

Suyinah
NPM. 2102012003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN JURAI SIWO METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: info@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Suyinah

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2102012003

Semester/TA : VIII / 2015

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	1 / 2015 7	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan Jurnal- Pengajuan Alat Pengumpulan data (APD)	Utayy

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs

Utayy

Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 19671025 200003 1 003

Suyinah

Suyinah
NPM. 2102012003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN JURAI SIWO METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Suyinah

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2102012003

Semester/TA : VIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1.	22 Mei 2025	- Pengajuan submit jurnal	Utariy
2.	28 Mei 2025	- Revisi jurnal	Utariy

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs

Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 19671025 200003 1 003

Suyinah
NPM. 2102012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Suyinah lahir di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 15 Juli 2000. Anak ke 3 dari 4 bersaudara. Saya menempuh pendidikan di SD N 02 Mekar Jaya pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian saya melanjutkan pendidikan SMP di SMP N 01 Gunung Agung dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya melanjutkan pendidikan SMA di SMA N 01 Gunung Agung lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2021 saya diterima sebagai mahasiswi di Universitas Negeri Islam Jurai Siwo Lampung pada program studi Hukum Keluarga Islam fakultas syari'ah. Artikel jurnal ini saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum), saya berharap ilmu yang saya peroleh selama studi dapat bermanfaat bagi diri saya maupun orang lain.